



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Borong – Lehong Kel. Rana Loba

Kec. Borong. Kode Pos 86571

Telepon : Faks :

E-mail :

Website :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR :420/ 08 /PPO/ I /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) NON FORMAL

KEPADA LEMBAGA PAUD TUNAS BANGSA

DI GURUNG DESA RUAN KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga **PAUD TUNAS BANGSA** Di Gurung Desa Ruan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.

Mengingat

1. Undang - undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
9. Surat Permohonan Ketua/Pengelola tanggal 06 Desember 2014 Tentang Izin Operasional Lembaga PAUD.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lengkap : PAUD TUNAS BANGSA

Alamat : Gurung

-Desa : Ruan

-Kecamatan : Kota Komba

-Kabupaten : Manggarai Timur

Bentuk Program: PAUD Non Formal

Pengelola: **ERNA ANDA**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 06 Januari 2014 s.d 06 Januari 2017.

KETIGA: Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT: Semua Pembiayaan yang berkaitan dengan pendanaan, menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong
Pada tanggal 06 Januari 2014



Kepala Dinas

Drs. SELAMAT FRANS

Pembina Tkt. I

Nip. 19551107 198503 1 013

Tembusan Yth.

1. Dirjen PNF Kemendiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas PPO Provinsi di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang.